



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/~~200~~ /404.012/B/2021

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT EVALUASI KINERJA KELOMPOK PENGELOLA
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Desa Pasca Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, maka perlu dilaksanakan Evaluasi Kinerja Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan;
 - b. bahwa dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan, maka perlu menetapkan Peringkat Evaluasi Kinerja Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peringkat Evaluasi Kinerja Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 91), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 21);

15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 171 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 178 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 178).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Peringkat Evaluasi Kinerja Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Tahun Anggaran 2021, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk mengetahui kemampuan kinerja dari Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan.
- KETIGA : Penetapan Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah hasil penilaian berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, masing-masing diberikan uang pembinaan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Terbaik I Evaluasi Kinerja Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Terbaik II Evaluasi Kinerja Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Terbaik III Evaluasi Kinerja Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d. Harapan I Evaluasi Kinerja Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - e. Harapan II Evaluasi Kinerja Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - f. Harapan II Evaluasi Kinerja Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Kode Rekening 5.01.03.2.03.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Desember 2021

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/209 /404.012/B/2021
TANGGAL: 8 Desember 2021

DAFTAR PERINGKAT EVALUASI KINERJA KELOMPOK PENGELOLA SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kategori	Nama Kelompok	Alamat	Jumlah Nilai
1	2	3	4	5
1.	Terbaik I	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Tirta Abadi	Desa Kandangan Kec. Ngawi	83
2.	Terbaik II	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Banyu Aji	Desa Sidorejo Kec. Karangjati	73
3.	Terbaik III	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Tirta Rahayu	Desa Ploso, Kec. Kendal	73
4.	Harapan I	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Kamandanu	Desa Jeblogan, Kec. Paron	65
5.	Harapan II	Kelompok Pngelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Sumber Panguripan	Desa Brangol Kec. Karangjati	65
6.	Harapan III	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Tirto Wening	Desa Kersikan, Kec. Geneng	64

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO